

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :  
426/Pid.B/2024/PN. Lbp)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SEVRIANI SEMBIRING**

**218400072**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/5/25

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :  
426/Pid.B/2024/PN. Lbp)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH :**

**SEVRIANI SEMBIRING**

**218400072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)9/5/25

## **LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 426 Pid.B/2024/PN. Lbp )


Nama : Sevriani Sembiring

N P M : 218400072

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(Nanang Tomi Sitorus, SH.MH)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr.M.Citra Ramadhan, SH.MH)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya palgiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Februari 2025



SEVRIANI SEMBIRING

218400072

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sevriani Sembiring  
Npm : 218400072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non- exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang  
Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan  
Negeri Lubuk Pakam Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalihmedia/format-formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsitesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan Sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 28 Februari 2025

Yang Menyatakan



**SEVRIANI SEMBIRING**

**218400072**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Sevriani Sembiring  
Tempat/Tgl Lahir : Batam/ 02 September 2002  
Alamat : Dusun II Kutambaru, Desa Gunung Rintih  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Muhammad Rapi  
Ibu : Erpina Panjaitan  
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SDN 101856 Gunung Rintih) : Lulus Tahun 2015  
SMP (SMP Swasta Kavri Talun Kenas) : Lulus Tahun 2018  
SMA (SMA Negeri 1 STM HILIR) : Lulus Tahun 2021  
Universitas Medan Area :

## ABSTRAK

### ANALISIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 426/PID.B/2024/PN.LBP)

OLEH:

SEVRIANI SEMBIRING

218400072

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana penganiayaan berat merupakan salah satu kejahatan yang memberikan dampak terhadap korban baik secara fisik, maupun psikis, Namun dalam praktiknya tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 426 / Pid . B / 2024 / PN . Lbp ,terdakwa di putus bebas meskipun didakwa melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*), dan pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dalam menangani perkara penganiayaan berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, jenis data adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data berupa data pustaka, lapangan (wawancara). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam pasal 351 ayat ke-2 KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara 5 tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam pertimbangannya menyatakan unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa HERMANSYAH diputus bebas. Dan pembuktian dakwaan oleh penuntut umum terdapat adanya ketidaksesuaian antara dakwaan dengan fakta hukum yang ada pada saat persidangan.

**Kata Kunci :** Putusan Bebas, Penganiayaan, Pembuktian

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF FREE DECISIONS (VRIJSPRAAK) AGAINST THE OFFENDERS PARTICIPATING IN THE CRIME OF SEVERE TORTURE (STUDY DECISION NUMBER: 426/PID.B/2024/PN.LBP)**

**OLEH:**

**SEVRIANI SEMBIRING**

**218400072**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Serious assault is a crime that has an impact on the victim both physically and psychologically. However, in practice, not all perpetrators of criminal acts can be sentenced to criminal penalties. As happened in the case of Decision Number 426 / Pid. B / 2024 / PN. Lbp, the defendant was acquitted even though he was charged with assault resulting in serious injury. The purpose of this study was to determine the legal rules, the judge's considerations in issuing an acquittal (Vrijspraak), and the proof of the charges by the public prosecutor in handling assault cases based on the verdict. The research method used is the type of normative juridical research, the type of data is primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques are in the form of library data, field data (interviews). Data analysis is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal provisions against perpetrators of criminal acts of abuse resulting in serious injuries are regulated in Article 351 paragraph 2 of the Criminal Code which reads "If the act results in serious injuries, the perpetrator is subject to a prison sentence of 5 years. The judge's consideration in issuing an acquittal in his considerations stated that the elements contained in the article charged were not proven legally and convincingly so that the defendant HERMANSYAH was acquitted. And the proof of the charges by the public prosecutor found that there was a discrepancy between the charges and the legal facts at the time of the trial*

**Keywords:** *Acquittal, Persecution, Evidance*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT karena atas izin dan limpahan rahmat-Nya, penulis diberikan kesehatan dan kelapangan dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Berkat pertolongan dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas ilmiah ini dalam bentuk skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan judul **“Analisis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ; 426/Pid.B/2024/PN.Lbp)”**

Dalam hal ini penulis menyadari dan meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini selesai. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Kepada orangtua tercinta, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya dalam menempuh pendidikan setinggi-tingginya, Kepada Bapak tercinta terimakasih atas doa dan motivasi yang selalu mendampingi setiap langkah untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih telah mengajarkan untuk menjadi perempuan dan anak yang kuat dalam segala hal. Untuk Mama pintu surgaku terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras

yang beliau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu ini bisa sampai kepada tahap ini, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

2. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.MH, selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Montayana Meher, SH. M.Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH.MH, selaku Bidang Minat Bakat dan Inovasi

8. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH.MH, Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik.
9. Bapak Riswan Munthe, SH.MH, selaku Kepala Ilmu Bantuan Hukum Kepala Laboratorium
10. Bapak dan Ibu Dosen Di Fakultas Ilmu Hukum serta semua jajaran staff administrasi Universitas Medan Area yang telah memberikan bantuan dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Ibu Ade Zulfina Sari, SH.M.Hum, selaku hakim pengadilan negeri lubuk pakam dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan berbagi ilmunya.
12. Kepada Kedua Adik saya, Meilandika Sembiring, dan Yahya Aliando Sembiring yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dialah termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi kuat dan lebih semangat, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
13. Kepada Wahida Ariyanti Nasution, Halimatun Sadiyah, Silviana Maysli, dan anggota ZS Darling, teman baik penulis yang selalu menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
14. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan, seperjuangan stambuk 2021 Fakultas Hukum, khususnya Kelas Reg A.

15. Dan yang terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit di mengerti isi kepalanya, sang penulis yaitu diri saya sendiri, Sevriani Sembiring. Terima kasih telah hadir di dunia dan sudah berjalan sampai sejauh ini melewati banyak tantangan rintangan yang alam berikan. Terima kasih telah kuat dan hebat, saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspetasi, namun harus tetap bersyukur, terima kasih selalu mau berusaha, dan tidak lelah mencoba hal-hal positif. Saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan doa yang selalu diri ini inginkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kita berada. Sevri, Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kita menginjakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah Swt dan semoga ilmu yang telah di pelajari semua masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan Agama, Bangsa, dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 12 Februari 2025

Penulis



Sevriani Sembiring


218400072

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas .....	12
2.1.1. Pengertian Putusan Bebas .....	12
2.1.2. Penilaian Putusan Bebas .....	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	16
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	17
2.2.3. Subjek Tindak Pidana .....	19
2.2.4. Pertanggungjawaban Pidana .....	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan .....	24
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	24
2.3.2. Jenis-Jenis Penganiayaan .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
3.1.1. Waktu Penelitian .....	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	31
3.2. Metodologi Penelitian .....	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.1.1. Jenis Data .....	32
3.2.1.2. Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.2.1.3. Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat .....	35
4.2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat .....	40
4.2.1. Kronologi Kasus .....	40
4.2.2. Dakwaan Penuntut Umum .....	42
4.2.3. Putusan Hakim .....	43
4.2.4. Analisis Pertimbangan Hakim.....	46
4.3. Pembuktian Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat.....	55
4.3.1. Pembuktian Berdasarkan Putusan Nomor 426/Pid/2024/PN.Lbp..	55

4.3.2. Pembuktian Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat.....	61
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
5.1. Simpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, itulah sebabnya kita dapat menangkap berbagai tanggapan tentang kejahatan yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat dan sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Sebab eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat agar kehidupan bersama menjadi baik dan tertib dengan pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Naibaho, Samuel Fernando Bofrianda *et al*, "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian". *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2024, Hlm 2

Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.<sup>2</sup>

Larangan di tunjukan kepada suatu perbuatan, suatu keadaan yang menimbulkan kejadian tindak pidana , barang siapa yang melakukan tindak pidana akan diancam dengan pidana akan tetapi hal ini belum berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan selalu dipidana sebab untuk memidana seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau dapat disebut dengan *asas legalitas*.<sup>3</sup>

Bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengulang terjadinya tindakan kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik dalam bentuk luka fisik , hingga berakibat fatal, seperti hilangnya nyawa. Selain itu, hukum pidana telah mengatur sanksi bagi tindakan penganiayaan, terutama jika mengakibatkan luka berat atau kematian, karena hal ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana terkait tindak penganiayaan

---

<sup>2</sup> Taufik Yanuar Chandra., *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Hlm 37

<sup>3</sup> Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*, (Jakarta : Sinar Aksara Graflando, 2020), Hlm 17

telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 351 hingga Pasal 358..<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain yang akibatnya semata-mata mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan ;
- b. Adanya perbuatan, dan ;
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju), yaitu rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan lukanya tubuh.<sup>5</sup>

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan akan diproses sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan peranannya masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa membantu melakukan kejahatan merupakan salah satu bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, oleh karena itu maka perbuatan orang yang memberi bantuan itu digantungkan kepada perbuatan pelaku utamanya. Sifat ketergantungan (*accessoris*) inilah yang menyebabkan pembantuan

---

<sup>4</sup> Makartia Okty Risa, “Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Penganiayaan Berat”, *Jurnal Verstek*, Volume 4, Nomor 2, 2016, Hlm 2

<sup>5</sup> Dikutip Dari Laman Resmi Kumparan.com ( <https://m.kumparan.com/berita-terkini/arti-penganiayaan-dalam-pasal-351-kuhp>) diakses pada tanggal 27 Juli 2024 Pukul 21.27 WIB

dikurangi sepertiga pidananya. Sehubungan dengan hal ini, dikemukakan oleh Anwar dalam buku Aksi Sinurat bahwa : “Bilamana dilihat dari animus atau niat, maka kehendak untuk melakukan tindak pidana sudah ada, pada orang yang membujuk atau *actor intelektualis*, sedangkan pada pelaku materil atau orang yang dibujuk melakukan tindak pidana animus atau niat itu timbul kemudian setelah dipergunakan daya upaya tersebut, yang dibujuk tidak perlu selesai dalam pelaksanaan tindak pidana, bahkan apabila ia melakukan percobaan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang membujuk sudah dapat dihukum (dipertanggungjawabkan).<sup>6</sup>

Salah satu putusan yang ada dalam hukum acara pidana adalah putusan bebas (*vrijspraak*), putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.<sup>7</sup> Sistem pembuktian yang semata-mata mengandalkan keyakinan hakim, yang berarti jika sudah ada keyakinan hakim, suatu masalah dianggap terbukti meskipun alat buktinya tidak cukup membuktikan.<sup>8</sup>

Dalam sebuah putusan bebas, baik argumentasi dari penuntut umum maupun penasihat hukum terkait kesalahan terdakwa, perbuatan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 70

<sup>7</sup> Sokhiatulo Buulolo, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan, *Jurnal Panah Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2023, Hlm 3

<sup>8</sup> Aksi Sinurat, *Op.cit.*, Hlm 4

didakwakan, serta keabsahan alat bukti harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti. Setiap aspek dalam perkara tersebut harus dapat meyakinkan hakim. Jika terdapat keraguan atau tidak adanya keyakinan yang cukup, maka hakim wajib membebaskan terdakwa. Namun, jika hakim keliru dalam membebaskan seseorang yang sebenarnya bersalah, ia hanya akan menghadapi pertanggungjawaban yuridis akibat kesalahan dalam penerapan hukum. Pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan bebas. Tidak menutup kemungkinan bahwa putusan bebas yang telah diputuskan dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengabaikan nilai-nilai keadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.<sup>10</sup>

Masalah hukum yang ada pada saat ini adalah masalah pembuktian di pengadilan, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Yang dimaksud dengan sistem negatif adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan

---

<sup>9</sup> Muthia Aulia Alyda Nurestu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*, (Surakarta, Skripsi, 2017), Hlm 2

<sup>10</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup, dan keyakinan hakim.<sup>11</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Desember 2023, ketika Terdakwa (I) Hermansyah Alias Manto bersama-sama dengan terdakwa lain diduga melakukan kekerasan terhadap korban Muhammad Fadli di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun Tujuan Terdakwa (I) Hermansyah Alias Manto turut serta melakukan kekerasan terhadap korban Muhammad Fadli yang dengan cara melempar batu kepada korban untuk membantu terdakwa (II) Joko Susilo Alias Jek (dalam penuntutan berkas yang sama) melakukan pengrusakan terhadap tanaman jagung dan durian yang di jaga oleh Korban Muhammad Fadli. Hasil pemeriksaan Forensik yang tertulis dalam *Visum Et Repertum* menjelaskan korban Muhammad Fadli bahwa telah ditemukan luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan dan punggung tangan kanan. Namun belum diketahui jelasnya mengenai kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa (I) atau tidak. Dalam sidang perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dan menyatakan terdakwa (I) Hermansyah Alias Manto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat pelaku tindak pidana atas peristiwa diatas merumuskan dua pasal dalam dakwaannya, alternatif kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP, dakwaan alternatif kedua yaitu pasal

---

<sup>11</sup> Munir Faudy, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020), Hlm 2

351 Ayat 2 KUHP. Pasal yang didakwakan ataupun bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berpengaruh besar dalam pemeriksaan perkara di persidangan dalam proses pembuktian, karena kurang telitinya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan pasal yang didakwakan atas peristiwa yang terjadi, maka menjadi fatal akibatnya sehingga terjadi putusan hakim yang membebaskan terdakwa.<sup>12</sup>

Sesuai dengan fakta persidangan hakim menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan perbuatan aktif terdakwa dalam tindak pidana seperti pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Oleh karena itu dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa terdakwa (I) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Kerangka analisis yang lebih luas penelitian terhadap Putusan PN Lubuk Pakam Nomor 426/Pid.B/2024/PN Lbp ini menjadi penting untuk memahami sistem peradilan di Indonesia yang berfungsi dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik, khususnya yang melibatkan banyak pelaku. Penelitian putusan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum, serta pertimbangan hakim dengan tujuan untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum di masa depan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Yocki Mukti Suryaga, *Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jember, 2019,Skripsi), Hlm 3

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat.
3. Bagaimana pembuktian penuntut umum dalam menangani perkara pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat.
3. Untuk mengetahui pembuktian penuntut umum dalam menangani perkara pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran sehingga dapat meningkatkan wawasan pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam ilmu hukum pidana,

penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan oleh kalangan akademis, seperti pelajar, mahasiswa, dan lainnya.

## 2. Secara Praktis

Bagi para peneliti atau peminat hukum pidana dan praktisi hukum lainnya, maka penelitian ini dapat bermanfaat dalam menganalisis permasalahan atau putusan hakim. Penelitian ini dapat memberikan gambaran solusi dari permasalahan yang akan diteliti dalam sudut pandang hukum pidana positif, juga dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai penanganan kasus pelaku dalam tindak pidana penganiayaan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana penganiayaan berat.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh :

1. Emelie Benigen, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 178400005, meneliti tentang Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
  - a. Bagaimana ketentuan putusan bebas (*vrijspraak*) dan delik pencemaran nama baik di media sosial dalam hukum pidana?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?
2. Ananda Aminulloh, Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 180710101252, meneliti tentang Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Putusan Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
  - a. Apakah pertimbangan hakim pada putusan nomor: 444/Pid.B/2020/PN Smg dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah ada?
  - b. Apakah dakwaan pada putusan nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Ade Setiawan, Mahasiswa Universitas UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah Dan Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 10400115063, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*vrijspraak*) dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks,mempermasalahkan dan membahas:
  - a. Bagaimana ketentuan hukum dalam menetapkan sebuah putusan kepada pelaku tindak pidana?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan putusan nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks?

Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “Analisis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Lubuk Pakam (Nomor 426/Pid.B/2024.PN.Lbp)”, dengan perumusan masalah dan membahas :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?
- c. Bagaimana pembuktian penuntut umum dalam menangani perkara pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?

Sehingga judul dan perumusan masalah yang ditulis tidak ada kesamaan dari penelitian sebelumnya sehingga keaslian penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas

##### 2.1.1. Pengertian Putusan Bebas

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai putusan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan persidangan.<sup>13</sup>

Adapun beberapa pengertian putusan bebas menurut doktrina, yaitu:

Nikolas Simanjuntak menyatakan bahwa putusan bebas yaitu apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini membuktikan benar ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara tidak memenuhi syarat sah dan meyakinkan.<sup>14</sup>

Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidana atau menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.<sup>15</sup>

Harum M. Husein, menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa

---

<sup>13</sup> Ade Setiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, (Makassar, 2019, Skripsi), Hlm 17

<sup>14</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), Hlm. 24

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm 127

dari dakwaan, karena menurut pengadilan terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>16</sup>

Pada pokoknya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, indikator yang digunakan dalam memutus seorang bebas adalah sebagaimana diatur secara limitatif di dalam pasal 191 ayat (1) KUHP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas,”

Lebih lanjut, penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Dapat disimpulkan, putusan bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur pada pasal 184 KUHP dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.<sup>17</sup>

Adapun dalam hal ini putusan bebas, terdapat satu adagium yang cukup konsisten digunakan dalam memohon seseorang agar diputus bebas yaitu lebih baik membebaskan seribu orang bersalah (*in dubio pro reo*). Hal yang ditekankan

---

<sup>16</sup> Harum M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 2013), Hlm.108

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 17

adalah bahwa seseorang hakim tidak boleh ragu dalam memutus bersalah seseorang.<sup>18</sup>

### 2.1.2. Penilaian Putusan Bebas

Secara yuridis, seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila majelis hakim menilai bahwa:

1. Pembuktian yang dilakukan dalam persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
2. Tidak terpenuhi batas minimum pembuktian yang disyaratkan.

Pada poin pertama, maksudnya adalah bahwa bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan ketidakcukupan tersebut juga tidak menimbulkan keyakinan pada hakim. Sedangkan pada, poin kedua mengacu pada keadaan di mana kesalahan yang didakwakan hanya didukung oleh satu alat bukti, dan menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas pada umumnya bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim.

Beberapa alasan yang mendasari putusan bebas antara lain:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sama sekali, di mana seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup

---

<sup>18</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Taman Sidoarjo : Zifatama Jawa,2018), Hlm 137-138

membuktikan kesalahan tersebut. Akibatnya, perbuatan yang didakwakan dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena alat bukti yang diajukan dinilai tidak cukup atau tidak memadai.

2. Hakim secara objektif menilai bahwa pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh hukum.
3. Putusan bebas juga dapat didasarkan pada keyakinan hakim yang menilai bahwa kesalahan yang terbukti secara formal tidak cukup untuk meyakinkan dirinya. Sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHP menghendaki pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di mana selain didukung oleh alat bukti yang sah, kesalahan terdakwa juga harus diyakini oleh hakim. Jika keyakinan tersebut tidak terpenuhi, maka meskipun secara formal kesalahan terdakwa terlihat terbukti, hakim tetap berhak menjatuhkan putusan bebas.

Dengan demikian, apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP, pengadilan negeri berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lila Alfhataria Hayumi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*, (Bandar Lampung, 2018, Skripsi), Hlm 24

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana serta disertai ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana, yaitu *strafbaar feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* memiliki arti dapat atau boleh, sementara *feit* berarti tindakan. Namun, para pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi jelas mengenai makna *strafbaar feit*, sehingga dalam doktrin hukum muncul berbagai pendapat tentang konsep tersebut. Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Namun, menjelaskan hukum positif dengan menggunakan teori semata dianggap berisiko. Simons memberikan definisi yang lebih spesifik karena hanya menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan muncul jika dilakukan dengan sengaja.<sup>20</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Pompe. Menurutnya, *strafbaar feit* secara teoritis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa kesengajaan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap sebagai suatu keharusan guna menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Berbeda dari Simons, Pompe berpendapat bahwa suatu

---

<sup>20</sup> Andi Sofyan, Nur Anisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Pers, 2014), Hlm 97-98

pelanggaran norma tidak harus dilakukan dengan sengaja agar dapat dianggap sebagai *strafbaar feit*.

Selain pendapat dari para ahli Eropa, sarjana Indonesia seperti Moeljatno juga memberikan definisi mengenai *strafbaar feit*. Moeljatno memilih istilah "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* dan merumuskannya sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan atau menghambat terciptanya tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat<sup>21</sup>

### 2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>22</sup>

1. Delik formal dan delik materil
  - a. Delik formal merupakan delik yang penekanannya terletak pada perbuatan yang dilarang. Delik ini dianggap selesai ketika perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan delik telah dilakukan.
  - b. Delik materil adalah delik yang titik beratnya berada pada akibat yang tidak diinginkan (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak diinginkan tersebut benar-benar terjadi. Jika belum, maka perbuatan tersebut paling banyak hanya dapat dianggap sebagai percobaan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Hlm 11

2. Delik *commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis per omissionem commisa*
  - a. Delik *commissionis* adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap suatu larangan, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.
  - b. Delik *omissionis* merupakan delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap suatu perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan atau diperintahkan.
  - c. Delik *commissionis per omissionem commisa* adalah delik yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan (delik *commissionis*), tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
3. Delik dolus dan delik culpa
  - a. Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan dalam perbuatannya.
  - b. Delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan sebagai bagian dari unsur tindak pidana tersebut.
4. Delik tunggal dan delik berganda
  - a. Delik tunggal merupakan delik yang cukup terjadi hanya dengan satu kali perbuatan.
  - b. Delik berganda adalah delik yang baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dalam beberapa kali perbuatan..<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 12

5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung Delik yang berlangsung terus adalah delik yang memiliki karakteristik di mana keadaan yang dilarang terus berlanjut dalam suatu rentang waktu tertentu.
6. Delik aduan dan bukan delik aduan
  - a. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak korban.
  - b. Delik bukan aduan adalah delik yang penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan dari korban.

### 2.2.3. Subjek Tindak Pidana

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan pidana, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*), ini dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata : “barang siapa yang”, kata ”barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis yang dapat dikenakan kepada tindak pidana,yaitu:
  - a. Pidana pokok :
    - 1) Pidana mati
    - 2) Pidana penjara

---

<sup>24</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kepel Pers,2019), Hlm 134

- 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan
- b. Pidana tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Diumumkannya keputusan hakim<sup>25</sup>

Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.

- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada/tidaknya kesalahan para terdakwa memberi petunjuk bahwa yang dapat di pertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

Dalam perkembangannya, apakah hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, ataukah badan hukum juga dapat menjadi pelaku? Dalam KUHP, terdapat pasal yang seolah-olah menyinggung hal ini, yaitu Pasal 59. Namun, pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa badan hukum, perkumpulan, atau badan (korporasi) lainnya dapat dipidana. Pasal tersebut justru menegaskan bahwa yang dapat dikenakan pidana adalah orang yang bertindak atas nama suatu korporasi. Selain Pasal 59, terdapat pula pasal lain dalam KUHP yang mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum, tetapi dalam ketentuan tersebut, yang diancam pidana tetaplah individu, bukan korporasi itu sendiri.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm 135

Subjek tindak pidana pada dasarnya adalah manusia, sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP, yang menyatakan bahwa "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia." Namun, pandangan ini kini telah ditinggalkan. Dalam hukum positif Indonesia, misalnya dalam Ordonansi Barang-Barang yang Diawasi serta Ordonansi Pengendalian Harga, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jika suatu badan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ordonansi-ordonansi tersebut, maka badan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana.<sup>26</sup>

#### 2.2.4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat atas perbuatan yang dilakukannya karena melanggar hukum pidana. Pasal 36 menegaskan : “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat dilesaikannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*).<sup>27</sup>

Teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. KUHPidana yang menganut kesalahan sebagai

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 136

<sup>27</sup> Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Hlm. 371-372.

unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi :<sup>28</sup>

1) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang normal. Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan batin orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat dalam kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

- a. Kemampuan untuk membedakan –bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

2) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

b. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kealpaan (*culpa*)

---

<sup>28</sup> Nanang Tomi Sitorus.et.all, Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 2, 2021, Hlm 234

Asas *culpa in causa* merupakan suatu ada yang rasional (dapat diterima oleh akal) Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya culpa didalam melakukan suatu perbuatan yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat berikan.<sup>29</sup>

### 3) Tidak adanya alasan pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Pandangan tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (*men srea*) unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas “*geen straf zonder schuld*” yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 235

Dari sudut *schuld* ini berarti hubungan antara jiwa seseorang yaitu yang melakukan perbuatan dengan akibat perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Para ahli hukum berpijak pada teori dualistis dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis berpandangan bahwa yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana hanyalah “kesalahan” sebagai perwujudan “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. “Sifat melawan hukum” bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup>

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

#### 2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :<sup>31</sup>

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm 236

<sup>31</sup> Munajat Kartono, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019, Hlm 223

### 3. Menyebabkan luka.

Menurut Sudarsono dalam bukunya Kamus Hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan menyakiti atau menyiksa seseorang, atau dengan sengaja merusak maupun mengurangi kesehatan orang lain. Secara umum, tindak pidana yang menyerang tubuh dalam KUHP disebut sebagai penganiayaan. Dari segi tata bahasa, kata "penganiayaan" merupakan kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya," yang kemudian mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an." Sementara itu, istilah "penganiayaan" sendiri merupakan kata benda yang berasal dari kata "aniaya," yang menunjukkan subjek atau pelaku dari penganiayaan tersebut. Mr. M.H. Tirtaamidjaja memberikan definisi mengenai "penganiayaan" sebagai berikut: "menganiaya" berarti dengan sengaja menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit atau luka. Namun, suatu tindakan yang mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain hanya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila tindakan tersebut tidak dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan tubuh.

Istilah hukum *Memorie Van Toelichting* merumuskan bahwa penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan pada tubuh atau kesehatan seseorang. J.M. Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, harus memenuhi tiga kriteria berikut:

- a. Setiap perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau perasaan tidak enak, dilarang. Namun, terdapat pengecualian dalam hukum pidana bagi peristiwa tertentu yang diatur dalam undang-undang, di mana tindakan yang menyebabkan perasaan tidak senang dapat dibenarkan.

- b. Pengecualian juga dapat terjadi apabila tidak terdapat kesalahan sama sekali, yaitu dalam situasi di mana pelaku bertindak dengan itikad baik atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa tindakannya dibenarkan, tetapi keyakinan tersebut didasarkan pada suatu kekeliruan yang dapat dimanfaatkan.
- c. Kata tambahan "Mis" dalam *mishandeling* (penganiayaan) menunjukkan bahwa tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau perasaan tidak senang dilakukan secara melawan hukum. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan dan tidak dilarang dalam hukum pidana. Oleh karena itu, hakim harus membebaskan terdakwa dalam kasus semacam itu.<sup>32</sup>

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut diatas. Lebih lanjut menurut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

Seorang ahli hukum, R. Soesilo, menjelaskan bahwa penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja serta tanpa maksud yang dibenarkan atau melebihi batas yang diizinkan. Menurut H.R., dalam kata kerja "menganiaya" sudah terkandung unsur kesengajaan. Kesengajaan tersebut harus diarahkan pada tindakan yang menyebabkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit, kecuali jika memiliki tujuan lain yang diperbolehkan. Berbeda dengan Simons yang menentang perumusan yang dikemukakan oleh H.R, dimana oleh simons berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 34

yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah memasukkan juga seperti mengejutkan atau membuat susah orang lain.

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai penganiayaan.<sup>33</sup>

### 2.3.2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

#### 1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa, yang juga disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar, diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pada dasarnya, penganiayaan ini mencakup semua bentuk penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan. Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. (ayat 2)
- c) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. (ayat 3)

---

<sup>33</sup> Hiro.R.R.Tompodung.dkk, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 4, 2021, Hlm 4

d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4).<sup>34</sup>

## 2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Ketentuan mengenai penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan dikenakan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah, asalkan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 serta tidak menyebabkan rasa sakit atau hambatan dalam menjalankan jabatan maupun pekerjaan. Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiga jika penganiayaan dilakukan terhadap seseorang yang bekerja pada pelaku atau berada di bawah perintahnya. Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan didefinisikan sebagai penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau menghalangi seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan :

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian<sup>35</sup>

## 3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Seorang ahli hukum, Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menjelaskan bahwa "direncanakan terlebih dahulu" berarti terdapat suatu jangka waktu, betapapun singkatnya, untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Dalam

<sup>34</sup> KUHP Bab XX Pasal 351 Ayat (1).(2).(3).(4)

<sup>35</sup> KUHP Bab XX Pasal 352 ayat (1)

perencanaan ini, tidak diperlukan selang waktu yang lama antara saat merencanakan dengan waktu melakukan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun terdapat selang waktu yang tidak terlalu singkat, belum tentu dapat dikatakan ada perencanaan yang dilakukan dengan tenang. Semua itu bergantung pada keadaan konkret dari setiap peristiwa.

Unsur penganiayaan berencana dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir antara lain :
  - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
  - b. Bagaimana cara dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.<sup>36</sup>

#### 4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)<sup>37</sup>

Penganiayaan berat, dimuat dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

<sup>36</sup> KUHP Bab XX Pasal 353 Ayat (1),(2),(3)

<sup>37</sup> Dikutip dari laman resmi pojok hukum.com, (<https://www.pojokhukum.com/klasifikasi-penganiayaan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-pidana-lama/>), pada tanggal 07 Agustus 2024, Pukul 18.00 WIB

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mengenainya.

Kesengajaan pada pasal diatas ditunjukkan kepada melukai berat orang lain, bukan hanya nyeri atau lebam, tetapi luka berat. Luka berat yang dipandang membahayakan nyawa, dipandang sebagai luka berat. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> KUHP Bab XX Pasal 355

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Desember 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *online*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2024				Oktober 2024				Desember 2024				Januari 2025					Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																			
2.	Seminar Proposal			■	■	■	■	■	■													
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tempat penelitian ini dipilih karena Pengadilan Lubuk Pakam tersebut tempat diputusnya perkara Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Istilah lain dari penelitian normatif adalah penelitian doktriner yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Disebut juga dengan penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>39</sup>

#### 3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*Library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penganiayaan, dan peraturan yang berkaitan dengan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>39</sup> Suratman.,H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung : Alfabeta,2015)  
Hlm 67

yang melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka Berat dalam Putusan Nomor 426 /Pid.B /2024 /PN .Lbp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, *literature*, jurnal hukum, dan pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari objek penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku, putusan hakim Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp , dan artikel jurnal.
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Yaitu Ibu Ade Zulfina Sari, SH.Hum.

### 3.2.3. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data berupa bukti yuridis yang relevan dengan skripsi yang bersumber dari undang-undang, KUHP, peraturan pemerintah serta fakta-fakta hukum di lapangan secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan, Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif.

Proses menganalisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah membaca, mempelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulannya.

Penulis melakukan wawancara dalam pengumpulan data, setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data, seperti melakukan penyisihan atau pengelompokan data guna mempermudah pembaca dalam melihat data yang disajikan dan memperoleh jawaban dalam rumusan masalah. Dalam menganalisis bahan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Hlm. 105

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, dasar hukum yang mengaturnya pada pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
2. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa I Hermansyah berdasarkan putusan Nomor: 426/Pid.B.2024/PN.Lbp dalam perkara tindak pidana penganiayaan sudah tepat, dikarenakan dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada. Dalam pertimbangannya Hakim menyebutkan kurangnya alat bukti berupa batu dan juga saksi yang menerangkan terdakwa I Hermansyah melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FADLI, selain itu tidak adanya bukti petunjuk yang menunjukkan kesesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan para tersangka sehingga terdakwa dibebaskan.
3. Pembuktiaan dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan putusan Nomor: 426/Pid.B.2024/PN.Lbp ditemukan kegagalan penuntut umum dalam membuktian unsur tindak pidana penganiayaan terhadap terdakwa I HERMANSYAH dan kegagalan dalam menghadirkan alat bukti berupa batu yang diuraikan penyidik Pada tahap pra-penuntutan.

## 4.2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui aparat penegak hukum atas pengaturan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat agar lebih memfokuskan dan menitikberatkan regulasi terkait pembuktian sehingga keputusan hakim tidak hanya bergantung pada formalitas alat bukti, tetapi juga keadilan bagi korban
2. Diharapkan Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan hak-hak korban dengan memperhatikan fakta yang ada pada persidangan yang pada dasarnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dapat memberikan dampak yang kecil maupun besar karena hakim merupakan aparat penegak hukum.
3. Diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut pada tahap Pra Penuntutan dapat meneliti dengan cermat dan menggali seluruh fakta hukum terkait perbuatan masing masing terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dalam berkas perkara. Apabila alat bukti tersebut masih belum memadai maka Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik untuk mencari alat bukti tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam mendakwakan terdakwa sehingga tidak terjadi kembali putusan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Chandra. T.Y, (2022), *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha,)
- Effendi E (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung ; Refika Aditama)
- Farid,A, Hamzah, (2006), *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Panitensier*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Faudy M, (2020) *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Hakim L, (2020), *Asas-asas hukum pidana*,(Yogyakarta: CV Budi tama)
- Hamzah A (2010) , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta)
- Handoko,D, (2018) , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ( Pekanbaru : Hawa dan Ahwa)
- Hiarief,E,O.S, (2024), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada)
- Husein, H.M (2013), *Kasasi Sebagai Upaya Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika)
- Ismaidar.dkk, (2024), *Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak*, (Purbalingga : CV.Bureka Media Aksara)
- Rammelink,J (2003), *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Penadahnya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama),
- Mulyadi L, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan,Eksepsi,dan Putusan Pengadilan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)

Mulyadi L, (2010), *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*. (Bandung : Mandar Maju)

Nursya, (2020) *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*,(Jakarta : Sinar Aksara Graflando)

Simanjuntak N, (2021), *Acara Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia)

Sinurat. A, (2024) *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Kupang : Tangguh Denara Jaya)

Sofyan S, Anisa N (2014), *Hukum Pidana*,(Makassar : Pustaka Pena Pers)

Sriwidodo J, (2019) *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik*,(Jakarta : Kepel Pers)

Suratman., Dkk, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta)

Suyanto, (2018), *Hukum Acara Pidana*, (Taman Sidoarjo : Zifatama Jawara)

Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*,(Yogyakarta : CV Budi Utama)

Syamsu, M.A (2018), *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan.Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*( Kencana : Jakarta)

Zaidan, M.A, (2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*,(Jakarta : Sinar Grafika)

## **B. Jurnal**

Asshofa, M.M.,Dkk (2022), Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 8, Nomor 1

Bassang T, (2015), Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 5

- Bofrianda, N.S.F, Dkk, (2024), “Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian”. *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5, Nomor 1
- Buulolo. S, (2023), “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan, *Jurnal Panah Hukum*, Volume 2, Nomor 1
- Faradila,N, (2022),Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Kota Bukit Tinggi, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 5, Nomor 1
- Hilipito, F, (2016), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 5
- Kartono M, (2019), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2,Nomor 2
- Kelvin,Y,Malau,P,(2020) Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis dan Berencana Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.Btm, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2
- Maulidya, G.Z.,dkk (2023) *Ratio Decidendi* Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perpektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2023

Maulidya,G,Z.,dkk, (2023), *Ratio Decidendi* Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perpektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1

Nasution, M.I, Ali, M, Lubis,F, (2024), Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1

Risa M.O, (2016), “Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Penganiayaan Berat”, *Jurnal Verstek*, Volume 4, Nomor 2

Sari, P.R.K, Dewi, N.L.P.G.S.K, (2020) Eksistensi Teori Pembuktian *Positief Wettelijke Bewijstheorie* Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 12, Nomor 2

Sidiq R, (2014) Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan, *Jurnal Recidive*, Volume 3 Nomor 2

Sitorus.N.T, Dkk, (2021), Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Riau Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 2

Tompodung H.R.R, dkk, (2021) Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 4

Unas, S, (2019), Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 4

### C. Peraturan Undang Undangan

Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### D. Internet

Auli,R.C, “Bunyi Pasal 170 Tentang Pengeroyokan (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-170-kuhp-tentang-pengeroyokanit6593d464498>)”

Harahap,C, “Klasifikasi Penganiayaan Menurut Kitab Undang Undang Hukum pidana Lama” (<https://www.pojokhukum.com/klasifikasi-penganiayaan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-pidana-lama/>)

Kumparan, Pasal Penganiayaan: Jenis-Jenis dan ancaman hukuman, <https://m.kumparan.com/berita-terkini/arti-penganiayaan-dalam-pasal-351-kuhp>

Oktavia,B,A, ” Perbuatan - Perbuatan Yang Termasuk Penganiayaan” (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-it515867216deba/>)

Perdana,K,”Mengungkap Penyebab Terjadinya Kasus Penganiayaan” (<https://bogorraya.pikiran-rakyat.com/artikel/pr-3016808850/mengungkap-penyebab-terjadinya-kasus-penganiayaan?page=all>)

Rudi, R, “Jerat Pasal Penganiayaan Ringan Yang Mengakibatkan Luka (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-ringan-yang-mengakibatkan-luka-it4ea0e8e260282>)

Wahyuni,W, “Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana”  
(<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-it63e226d22adc3/>)

### **E. Skripsi**

Aminulloh,A,(2022),*Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak Putusan Nomor 426/Pid.B/2020/PN.Smg*, (Jember)

Lila A.H, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*, (Bandar Lampung)

Nurestu,M.A.A (2017), *Tinjauan yuridis terhadap putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana pembunuhan*,(Surakarta)

Setiawan A, (2019) *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*,(Makassar)

Suryaga, Y. M, (2019), *Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jember),

Wahid,M,I,N, (2022) *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Putusan No. 1020/Pid.B/2018/PN.Mks*, (Makassar)

### **F. Sumber Lain**

Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

### **G. Wawancara**

Ibu Ade Zulfina Sari, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Hasil wawancara Pribadi : Tanggal 17 Desember 2024, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 426/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : HERMANSYAH Alias MANTO  
Tempat lahir : Sei Rotan  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /29 November 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
- II. Nama lengkap : JOKO SUSILO Alias JEK  
Tempat lahir : Sei Rotan  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /10 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pasar XII Sei Rotan Garapan Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Para terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d tanggal 16 Januari 2024;

Para terdakwa telah di tahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/37//RES.1.6/2024/Reskrim atas nama Joko Susilo Als. Jek dan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/36//RES.1.6/2024/Reskrim atas nama Hermansyah Als. Manto sejak tanggal 16 Januari 2024 s/d tanggal 04 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lebih lanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 1



©/Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-54/L.2.14/Eku.1/01/2024 atas nama Joko Susilo Als. Jek dan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-53/L.2.14/Eku.1/01/2024 atas nama Hermansyah Als. Manto sejak tanggal 05 Februari 2024 s/d tanggal 15 Maret 2024 ;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print 658/L.2.14/Eku.2/03/2024 atas nama Hermansyah Als. Manto dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print 659/L.2.14/Eku.2/03/2024 atas nama Joko Susilo Als. Jek sejak tanggal 14 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d tanggal 24 April 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 25 April 2024 s/d tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 April 2024 dibawah Register nomor W2.U4/565/Hkm.00/IV/2024 yaitu : **Amir Hamzah, SH. Dan Edi Suhendro, SH;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- ✓ Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor :426/Pid.B/2024/PN.Lbp., tertanggal 26 Maret 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;
- ✓ Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor B-1058/Eku .2/03/2024, tertanggal 21 Maret 2024;
- ✓ Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- ✓ Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2024/PN. Lbp., tertanggal 26 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- ✓ Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau ada informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 2



Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**cKesatu :**

--Bahwa ia **terdakwa I.HERMANSYAH Alias MANTO bersama terdakwa II. JOKO SUSILO Alias JEK**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Rahman Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,**Dengan terang terangan dan teanaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;  
-----Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi korban Muhammad Fadli sedang menjaga lahan yang sudah ditanami jagung dan durian milik Marwan Syahputra di Jalan Abdul Rahman Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I.Hermansyah Alias Manto dan terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek bersama Tomas, Paino dan Adi Gajah (belum tertangkap) datang ke lahan tersebut dan melakukan pengrusakan terhadap tanaman jagung dan durian dengan menggunakan traktor dan mereka akan menanam kembali lahan tersebut, lalu saksi korban Muhammad Fadli melarang dengan mengatakan "Jangan Ditanami itu" kemudian terdakwa Joko Susilo Alias Jek sambil memegang klewang mengatakan "Udah Kau Pigi Jangan Ikut Campur Kau" lalu terdakwa Joko Susilo Alias Jek langsung membacokkan klewang kearah saksi korban Muhammad Fadli dan saksi korban menangkis dengan tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan jari tengah saksi korban Muhammad Fadli putus, lalu Manto dan Tomas melempar saksi korban dengan batu dan mengenai kepala saksi korban, kemudian Adi Gajah mendorong badan saksi korban sampai terjatuh ke dalam kolam sampai saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit HAJI, selanjutnya saksi korban Muhammad Fadli melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabas Medan untuk diproses lebih lanjut;  
Berdasarkan visum et repertum No.03/VER/MR/RSUHM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M. Ked(For), Sp.FM. dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dissimier:**

Kepresidanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang dituntutnya atau dengan bentuk terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepresidanan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 2348 (ext-316)

Halaman 3



www.mahkamahagung.go.id



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan :

- Ditemukan luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan dan punggung tangan kanan.
- Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

--**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa I. **HERMANSYAH** Alias **MANTO** bersama terdakwa II. **JOKO SUSILO** Alias **JEK**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Rahman Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi korban Muhammad Fadli sedang menjaga lahan yang sudah ditanami jagung dan durian milik Marwan Syahputra di Jalan Abdul Rahman Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I. Hermansyah Alias Manto dan terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek bersama Tomas, Paino dan Adi Gajah (belum tertangkap) datang ke lahan tersebut dan melakukan pengerusakan terhadap tanaman jagung dan durian dengan menggunakan traktor dan mereka akan menanam kembali lahan tersebut, lalu saksi korban Muhammad Fadli melarang dengan mengatakan "Jangan Ditanami itu" kemudian terdakwa Joko Susilo Alias Jek sambil memegang klewang mengatakan "Udah Kau Pigi Jangan Ikut Campur Kau" lalu terdakwa Joko Susilo Alias Jek langsung membacokkan klewang kearah saksi korban Muhammad Fadli dan saksi korban menangkis dengan tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan jari tengah saksi korban Muhammad Fadli putus, lalu Manto dan Tomas melempar saksi korban dengan batu dan mengenai kepala saksi korban, kemudian Adi Gajah mendorong badan saksi korban sampai terjatuh ke dalam kolam sampai saksi korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit HAJI, selanjutnya saksi korban Muhammad Fadli melaporkan kejadian tersebut ke Polresta

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Diseminasi

Kepresidhan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk terus dilakukan mengingat kompleksitas perkara yang berkaitan dengan akurasi dan kepastian informasi yang disampaikan, hal yang akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dalam hal Anas mencantumkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang dituntutnya dari sumber lain tersebut, maka harus segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepastian@smk.mahkamahagung.go.id Telp : 021-30413348 (ext-316)

Halaman 4



www.mahkamahagung.go.id



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan visum et repertum No.03/VER/MR/RSUHM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M. Ked(For), Sp.FM. dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan :

Ditemukan luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan dan punggung tangan kanan.

Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

**--Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi I: MARWAN SYAHPUTRA ;

- Bahwa kejadian Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Abdul Rahman Desa Bandar Khalifah kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah lalu saksi dihubungi oleh Hendra Pili melalui handphone yang mengatakan Muhammad Fadli kena bacok dan sekarang Muhammad Fadli sedang berada di rumah sakit Mitra Medika lalu saksi pergi ke rumah sakit Mitra Medika dan saksi melihat Muhammad Fadli dalam keadaan koma atau kritis dengan 3 (tiga) jari tangan kanan Muhammad Fadli putus tinggal kulit dan 2 (dua) jari tangan kanan lainnya luka-luka hingga harus dioperasi lalu pihak rumah sakit Mitra Medika merujuk ke rumah sakit Umum Amri Tambunan ;
- Bahwa kemudian Muhammad Fadli sadar setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Amri Tambunan lalu Muhammad Fadli mengatakan Terdakwa Joko Susilo yang telah membacok jari tangannya dengan menggunakan parang sedangkan kawan-kawannya terdakwa Joko Susilo mengejanya kemudian Muhammad Fadli harus dilakukan dioperasi jari tangannya tersebut karena terbentur biaya maka Muhammad Fadli kembali dirujuk ke Rumah Sakit Haji dan Muhammad Fadli dioperasi di Rumah Sakit Haji

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputsewaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 5



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Muhammad Fadli dirawat selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Haji;

- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) jari tangan Muhammad Fadli putus tinggal kulit dan 2 (dua) jari lainnya luka-luka dijahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan sekarang Kondisi jari tangan Muhammad Fadli sudah tersambung dengan bantuan pen tetapi jari tangannya tidak dapat dibengkokkan, hanya dapat lurus saja sehingga tidak normal lagi;
- Bahwa setahu saksi Total biaya perobatan yang dikeluarkan Muhammad Fadli sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Muhammad Fadli menjaga lahan kebun durian dan tanaman-tanaman lain di lahan tersebut dengan saksi yang memberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- . Lalu para terdakwa bersama kawan-kawannya memasukkan alat berat (traktor) ke lahan tersebut untuk mendatarkan tanah, lalu menanam tanaman jagung lalu Muhammad Fadli dan temannya datang ke lahan untuk mengusir Terdakwa Joko Susilo alias Jek dan temannya sedangkan alat berat sudah berhenti/ tidak dipakai lagi;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Fadli mengusir Terdakwa Joko Susilo alias Jek dan temannya untuk menguasai lahan tersebut untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Joko Susilo membenarkannya sedangkan terdakwa Hermansyah Als. Manto menyatakan tidak benar karena terdakwa Hermansyah tidak ada ditempat kejadian saat kejadian Terdakwa Joko Susilo melakukan pembacokan tersebut ;  
Saksi II: MUHAMMAD FADLI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang saksi bersama Hendra Bili, Sahlan, dan 1 (satu) orang yang saya lupa namanya sedang berada di lahan untuk menjaga lahan lalu Para Terdakwa bersama kawan-kawannya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang ke lahan dan para terdakwa memasukkan traktor Kemudian saksi mengatakan "ngapain?" dan Terdakwa Joko Susilo alias Jek yang memegang parang menjawab "tidak ada urusan sama kau", lalu terdakwa Joko Susilo alias Jek membacok parang tersebut kearah wajah saksi lalu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi hingga tangan kanan saksi kena bacok, lalu saksi langsung lari keluar lahan dan saksi dikejar oleh Terdakwa Hermansyah alias Manto lalu saksi pingsan di sebuah

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disediakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keandalan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-316)

Halaman 6



Attribution-NonCommercial-ShareAlike



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kolam dan saksi baru sadar ketika saksi hendak dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medika dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi di opname di Rumah Sakit umum Amri Tambunan di Lubuk Pakam, karena ada masalah biaya, lalu saksi dirujuk ke Rumah Sakit Haji;
- Bahwa saksi melihat Jari tangan saksi masih di perban karena habis dioperasi dipasang pen sehingga saksi setiap minggu harus kontrol di Rumah Sakit Haji dan sampai sekarang Jari telunjuk dan jari tengah saksi tidak dapat digerakkan, karena masih disanggah menggunakan pen;
- Bahwa saksi tidak ada memegang parang atau alat lain;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa Joko Susilo datang bersama Saleh dan Terdakwa Joko Susilo membacok Muhammad Fadli dengan menggunakan parang milik Muhammad Fadli dan Terdakwa Hermansyah alias Manto tidak ada di lahan tersebut ;

Saksi III: HENDRA PILI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang saksi melihat para terdakwa sedang berkumpul di pinggir pasar lalu saksi bersama, Sahlan dan 2 (dua) orang lagi datang dengan menggunakan sepeda motor dan saksi melihat Muhammad Fadli bersama kelompok tani sedang bekerja di lahan untuk menanam jagung lalu Para Terdakwa dengan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke lahan dengan memasukkan 2 (dua) unit alat berat/ getor kelahan tersebut lalu saksi melihat. Terdakwa Joko Susilo alias Jek membawa parang sedangkan teman-teman Para Terdakwa membawa cangkul, tetapi saksi tidak melihat alat yang dibawa Terdakwa Hermansyah alias Manto;
- bahwa sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama Muhammad Fadli dan Sahlan datang menemui para terdakwa lalu saksi mengatakan "jangan di getor, alat keluar" tetapi Para Terdakwa dan teman-temannya tidak pergi hingga tengah hari lalu saksi bersama Muhammad Fadli dan Sahlan pergi sholat dan makan siang kemudian setelah selesai makan siang Para Terdakwa dan teman-temannya kembali memasukkan alat berat/ getor. saksi bersama Muhammad Fadli, Sahlan datang lagi, lalu terjadi cekcok mulut antara Muhammad Fadli dengan Terdakwa Joko Susilo alias Jek kemudian Terdakwa Joko Susilo alias Jek membacok parang tersebut ke arah muka/wajah Muhammad Fadli

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 7



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditangkis Muhammad Fadli dengan tangannya lalu Muhammad Fadli oleng, setelah itu Terdakwa Joko Alias Jek bacok lagi, lalu Muhammad Fadli lari karena dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya lalu Muhammad Fadli terjatuh di parit dengan kondisi tidak berdaya lalu saksi mengangkat Muhammad Fadli dari dalam parit dan saksi membawa Muhammad Fadli menggunakan sepeda motor pergi kearah dalam lahan menuju ke rumah sakit.

- Bahwa setibanya di rumah sakit dokter mengatakan bahwa Muhammad Fadli sudah kritis tidak sadarkan diri lalu dirujuk ke Rumah Sakit di Lubuk Pakam, sesampainya di rumah sakit di Lubuk Pakam, dirujuk lagi untuk di operasi;
- Bahwa Saksi setiap hari di lahan tersebut, saya cari nafkah di lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa sudah pernah datang ke lahan dengan membawa alat berat tetapi setelah dibicarakan baik-baik tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa Joko Susilo membacok Muhammad Fadli dengan menggunakan parang milik korban Muhammad Fadli dan Terdakwa Hermansyah alias Manto tidak ada di lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum para terdakwa di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menguntungkan terdakwa (A De Charge), saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi A De Charge I : RUDI;**

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 15.30 Wib saksi bersama Terdakwa Joko Susilo alias Jek sedang duduk-duduk minum kopi di rumah almarhum Paino karena Terdakwa Joko Susilo alias Jek mengajak saksi menjaga lahan lalu tiba-tiba datang Muhammad Fadli dan Hedra Pili bersama teman-temannya dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor NMAX warna hitam, sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat datang dari arah Jalan Abdul Rahman lalu Muhammad Fadli dan Hendra Pili dengan mengendarai sepeda motor menembaki secara membabi buta pintu dan jendela rumah almarhum Paino dan sepeda motor saksi yang terparkir di depan rumah alm.Paino dengan menggunakan senapan angin sambil mengatakan "mati kau jek, mati kau jek" lalu Muhammad Fadli dan teman-temannya memarkirkan sepeda motor

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 8



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelum rumah Suwasniati kemudian saksi bersama terdakwa Joko Susilo lari menuju ke jalan simpang tersebut;

- Bahwa saya berhenti di simpang jalan dan melihat kearah terdakwa Joko Susilo yang dikejar oleh Muhammad Fadli yang membawa parang dengan mengatakan "mati ini hari kau jek, mati kau" lalu Saksi melihat Joko Susilo berkelahi dengan Muhammad Fadli sehingga parang yang dibawa Muhammad Fadli terjatuh lalu Muhammad Fadli mengeluarkan pistol dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa Joko Susilo mengambil parang milik Muhammad Fadli, dan membacok parang tersebut ke arah Muhammad Fadli. Lalu Muhammad Fadli menangkis. Lalu Muhammad Fadli lari terus kearah dalam lahan tembus ke jalan terminal 120 dan meminta pertolongan ke teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Hermansyah alias Manto di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa Joko Susilo tidak ada membawa senjata atau parang atau sesuatu alat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi bersama terdakwa Joko Susilo alias Jek diserang oleh Muhammad Fadli dan Hendra Pili;

**Saksi a de charge II: SUWASNIATI;**

- Bahwa saksi sedang berada di belakang rumah mengayun cucu sedangkan terdakwa Joko Susilo dan Rudy sedang duduk di teras rumah saksi dan suami saksi sedang berada di lahan lalu saksi mendengar suara tembakan dari depan rumah saya yang mengenai pintu gerbang dan, jendela rumah saksi dan sepeda motor milik terdakwa Joko Susilo lalu tiba-tiba dari samping rumah saksi melihat terdakwa Joko Susilo dikejar oleh Muhammad Fadli yang memakai masker dan topi yang memegang senjata angin laras pendek sedang Hendra Pili yang mengendarai sepeda motor sambil memegang parang mengejar terdakwa Joko Susilo yang lari ke arah samping rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Paino pulang ke rumah karena mendengar suara tembakan dan melihat kaca jendela pecah lalu Paino merasa dadanya sesak/ sakit sekira pukul 24.00 WIB kejang-kejang lalu meninggal;

**Saksi a de charge III: TASMİN;**

- Bahwa saksi sedang berada di warung depan lahan di tepi jalan dan terdengar suara tembakan lalu saksi bersama kawan-kawan keluar warung dan bertanya ada apa dan ada yang menjawab dengan mengatakan "ntah apa itu, perang atau apa" lalu segerombolan orang tersebut memarkirkan

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Dissimuler  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 9





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipakai dibelakang, kemudian jalan kedepan dan menyerang dengan menembaki membabi buta lalu warga sudah melarang dengan mengatakan "nanti kalau mengenai masyarakat, kalian akan dimassakan" tetapi tetap melakukan tembakan;

- Bahwa kemudian dalam jarak 20 meter saksi melihat ada segerombolan orang yang mengendarai beberapa sepeda motor dengan membawa senapan mengejar seseorang;
- Bahwa saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah 3 (tiga) orang yang menembaki berlarian karena dilempari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa Hermansyah alias Manto berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I: HERMANSYAH ALS.MANTO;

- Bahwa terdakwa Hermansyah sedang bekerja mengawasi parit membuat drainase lalu terdakwa Hermansyah dihubungi oleh Bang Kijok melalui handphone yang mengatakan adik saya yaitu Terdakwa Joko Susilo alias Joko terlibat keributan. Lalu terdakwa Hermansyah dengan mengendarai sepeda motor pergi ke lokasi tersebut dan lalu terdakwa Hermansyah parkirkan sepeda motor dan melihat banyak orang yang berdiri di pinggir lahan dan ada yang teriak mengatakan ada yang berantam lalu terdakwa Hermansyah mengambil batu ditempat kejadian karena ingin membela adik saya yaitu Terdakwa Joko Susilo alias Jek kemudian terdakwa Hermansyah masuk ke dalam lahan dan bertanya kepada orang-orang yang ada ditempat kejadian tetapi masyarakat bilang sudah bubar. Kemudian, terdakwa bertemu dengan si Atok yang merupakan pimpinan orang yang menyerang tersebut dengan mengatakan "abang kok tega menyerang adik saya?" dan Atok mengatakan tidak mengetahui bahwa adik saya berada ditempat kejadian. Lalu terdakwa Hermansyah mengatakan "masa abang tidak kenal dengan adikku, bohong abang tidak kenal dengan adikku". Lalu Atok meminta maaf dan selanjutnya terdakwa pulang Kemudian, beberapa minggu setelah kejadian, saya dijemput pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa Hermansyah tidak ada bertemu dengan Terdakwa Joko Susilo alias Jek ditempat kejadian;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Ditandatangani  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresifat untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditinjau kembali terkait permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan akses ke informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: keputusannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 10



Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II: JOKO SUSILO;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa Joko Susilo alias Jek bersama Rudi sedang duduk-duduk minum kopi di rumah almarhum Paino lalu tiba-tiba datang Muhammad Fadli dan Hedra Pili bersama teman-temannya dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor NMAX warna hitam, sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Honda Beat datang dari arah Jalan Abdul Rahman lalu Muhammad Fadli dan Hedra Pili dengan mengendarai sepeda motor menembaki secara membabi buta pintu dan jendela rumah almarhum Paino dan sepeda motor milik Rudi yang terparkir di depan rumah alm.Paino dengan menggunakan senapan angin sambil mengatakan "mati kau jek, mati kau jek" kemudian terdakwa Joko Susilo lari menuju ke jalan simpang tersebut karena dikejar oleh Muhammad Fadli yang membawa parang dengan mengatakan "mati ini hari kau jek, mati kau";
- Bahwa terdakwa Joko Susilo berhadapan dengan Muhammad Fadli yang membawa parang lalu terdakwa Joko Susilo menangkisnya sehingga parang yang dibawa Muhammad Fadli terjatuh lalu Muhammad Fadli mengeluarkan pistol dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa Joko Susilo mengambil parang milik Muhammad Fadli, dan membacok parang tersebut kearah tangan Muhammad Fadli Lalu Muhammad Fadli lari terus kearah dalam lahan tembus ke jalan terminal 120 dan meminta pertolongan ke teman-temannya;
- Bahwa Terdakwah Hermansyah alias Manto di tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa Joko Susil tidak ada membawa parang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa terdakwa Joko Susilo alias Jek diserang oleh Muhammad Fadli dan Hedra Pili;
- Bahwa terdakwa Joko Susilo hanya 1 (satu) kali membacok Muhammad Fadli karena Muhammad Fadli menodongkan pistol kepada terdakwa Joko Susilo ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktualisan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 11



Putusan Putusan Mahkamah Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. **HERMANSYAH** Alias **MANTO** terdakwa II. **JOKO SUSILO** Alias **JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Atau Kedua** melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap I. **HERMANSYAH** Alias **MANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II. **JOKO SUSILO** Alias **JEK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang bergang kayu  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan tertanggal 04 Juni 2024, yang setelah Majelis Hakim mencermati pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi Marwan Syahputra mengetahui adanya penganiayaan (pembacokan) Korban dari keterangan orang lain yaitu Hendra pili tidak dari apa yang dia lihat, didengar dan dialami sendiri (*testimonium de auditu*), sehingga tidak dapat dijadikan Alat bukti yang sah menurut hukum;
2. Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als MANTO yang tidak ada ikut pada saat kejadian dan Terdakwa Manto berada dilokasi pada saat kejadian sudah selesai
3. Bahwa Terdakwa JOKO SUSILO Als JEK yang menyatakan bahwa Terdakwa diserang oleh Muhammad Fadli dan kawan-kawan, dengan cara ditembaki dengan meneriakkan mati kau jek kemudian Terdakwa berhadapan dengan Muhammad Fadli yang yang saat itu mau membacok terdakwa jek dan Terdakwa jek menggelak pada saat akan dibacok dan Terdakwa mengambil parang Muhammad Fadli tersebut dan membacoknya ke tangan kanan Muhammad Fadli yang pada saat itu membawa Pistol dan pada saat itu Terdakwa hanya membela diri.

akhirnya Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Dissoliner

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputsewaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 12



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Als Manto dan Joko Susilo Als Jek**, tidak bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang dikawakan oleh jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Hermansyah Als Manto dan Joko Susilo Als Jek** dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Hukum
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara secara terlulis (replik) tanggal 06 Juni 2024 dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para terdakwa menanggapi secara lisan pula bahwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan **Kesatu** : pasal 170 ayat (2) ke 2 e KUHP, atau **Kedua** : Pasal 351 ayat (2) Kuhp;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, namun untuk runtutnya pembuktian dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;-
2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
3. Unsur menyebabkan luka berat pada tubuh;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Diadaptasi  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Koneksi dan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 13



Siapa saja yang bisa mengakses?



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil sikap atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan penyangkalan para terdakwa atas keterangan saksi Marwan Syahputra sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan "saksi" adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam pasal 1 angka 27 KUHP disebutkan bahwa "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dan dalam pasal 185 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa testimonium de auditu terhadap keterangan saksi Marwan Syahputra maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut : pasal 1 angka 26 dan 27, pasal 65, pasal 116 ayat (3) ayat (4) dan pasal 184 ayat (1) KUHP bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Artinya bahwa setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi. Dalam pertimbangannya Hakim Konstitusi juga menjelaskan konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Menurut Mahkamah arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Dislaimer  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang disampaikan, hal mana akan selalu diperbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : keputusian@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 14



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dimana saksi Marwan Syahputra telah menerangkan asal keterangannya dari korban Muhammad Fadli selain saksi korban yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri adanya perbuatan pidana tersebut maka keterangan saksi Marwan Syahputra mempunyai nilai pembuktian dan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Keterangan saksi Marwan Syahputra testimonium de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, **sehingga harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Joko Susilo membacok korban Muhammad Fadli karena korban Muhammad fadli yang mengarahkan pistol laras pendek kepada terdakwa Joko Susilo sehingga terdakwa joko susilo berada dalam keadaan terdesak untuk membela diri , Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KUHP), dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembedah dan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP adalah Pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP.

Pembelaan diri pada Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

*"Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana".*

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini, setidaknya, terdapat tiga syarat PembelaanTerpaksa, antara lain:

- Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedangdan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.
- Serangan tersebut bersifat melawan hukum (bersifat *wederrechtelijk*), dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan,dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain.

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan akses ke informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputsewaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 15



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pembelaan Terpaksa (Noodweer) merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen "Melawan Hukum" dari perbuatan orang yang membela dirinya dengan adanya keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Menimbang, bahwa selain terdakwa Joko Susilo dan hanya saksi a de charge Rudi yang menerangkan korban Muhammad Fadli ada mengarahkan pistol laras pendek kepada terdakwa Joko Susilo sedangkan saksi a de charge lainnya tidak ada yang melihat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi sesuai dengan Pasal 185 ayat 6 huruf d kitab undang-undang hukum acara pidana , Hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa Rudi menurut penglihatan majelis adalah pemuda yang diupah oleh terdakwa Joko Susilo untuk menjaga lahan lokasi kejadian yang secara psikis akan cenderung untuk membela kepentingan terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti sah yang lain, sehingga keterangannya tidak patut dipercaya sedangkan penasehat hukum para terdakwa juga mengajukan 1 (satu) buah flashdish dipersidangan yang berisi kejadian penyerangan maka menurut Majelis Hakim bahwa sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2009 tentang permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara, kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kapolri sehingga untuk menentukan rekaman tersebut asli atau editan harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang agar dapat diajukan dipersidangan dan bukti flashdish harus melalui lembaga yang memiliki sertifikasi digital forensik yang terdaftar sehingga keotentikan isi flashdish tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputsewaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 16



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka nota pembelaan Penasehat Hukum, tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, diajukan di muka sidang didakwakan melakukan perbuatan pidana dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum , keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I HERMANSYAH Alias MANTO dan terdakwa II. JOKO SUSILO Alias JEK yang identitasnya sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap kesehatan baik fisik maupun mental , sikap , tindakan serta keterangan para terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis telah terpenuhi;

**Ad2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi , jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan dalam hal ini dimaksudkan adalah

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disclaimer  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.316)

Halaman 17



Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang dapat mengakibatkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit pada perorangan atau rusak pada barang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa peristiwa pembacokkan korban Muhammad Fadli terjadi di lahan yang berada di pinggir Jalan Abdul Rahman Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan disekitar lokasi terdapat perumahan penduduk sehingga banyak orang yang dapat melihat pembacokkan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Marwan syahputra menerangkan dipersidangan bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira Pukul 17.00 Wib saksi sedang berada di rumah lalu saksi dihubungi oleh Hendra Pili melalui handphone yang mengatakan Muhammad Fadli kena bacok dan sekarang Muhammad Fadli sedang berada di rumah sakit Mitra Medika lalu saksi pergi ke rumah sakit Mitra Medika dan saksi melihat Muhammad Fadli dalam keadaan koma atau kritis dengan 3 (tiga) jari tangan kanan Muhammad Fadli putus tinggal kulit dan 2 (dua) jari tangan kanan lainnya luka-luka hingga harus dioperasi lalu pihak rumah sakit Mitra Medika merujuk ke rumah sakit Umum Amri Tambunan kemudian Muhammad Fadli sadar setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Amri Tambunan lalu Muhammad Fadli mengatakan Terdakwa Joko Susilo yang telah membacok jari tangannya dengan menggunakan parang sedangkan kawan-kawannya terdakwa Joko Susilo mengejanya kemudian Muhammad Fadli harus dilakukan dioperasi jari tangannya tersebut karena terbentur biaya maka Muhammad Fadli kembali dirujuk ke Rumah Sakit Haji dan Muhammad Fadli dioperasi di Rumah Sakit Haji dan dirawat selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Fadli menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 18



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang saksi bersama Hendra Bili, Sahlan, dan 1 (satu) orang yang saya lupa namanya sedang berada di lahan untuk menjaga lahan lalu Para Terdakwa bersama kawan-kawannya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang ke lahan dan para terdakwa memasukkan traktor Kemudian saksi mengatakan "ngapain?" dan Terdakwa Joko Susilo alias Jek yang memegang parang menjawab "tidak ada urusan sama kau", lalu terdakwa Joko Susilo alias Jek membacok parang tersebut kearah wajah saksi lalu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi hingga tangan kanan saksi kena bacok, lalu saksi langsung lari keluar lahan dan saksi dikejar oleh Terdakwa Hermansyah alias Manto lalu saksi pingsan di sebuah kolam dan saksi baru sadar ketika saksi hendak dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medika dengan menggunakan sepeda motor dan saksi di opname di Rumah Sakit umum Amri Tambunan di Lubuk Pakam, karena ada masalah biaya, lalu saksi dirujuk ke Rumah Sakit Haji dan akhirnya Jari tangan saksi harus dioperasi dan dipasang pen dan sampai sekarang Jari telunjuk dan jari tengah saksi tidak dapat digerakkan, karena masih disanggah menggunakan pen;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Pili menerangkan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang saksi melihat para terdakwa sedang berkumpul di pinggir pasar lalu saksi bersama, Sahlan dan 2 (dua) orang lagi datang dengan menggunakan sepeda motor dan saksi melihat Muhammad Fadli bersama kelompok tani sedang bekerja di lahan untuk menanam jagung lalu Para Terdakwa dengan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke lahan dengan memasukkan 2 (dua) unit alat berat/ getor kelahan tersebut lalu saksi melihat. Terdakwa Joko Susilo alias Jek membawa parang sedangkan teman-teman Para Terdakwa membawa cangkul, tetapi saksi tidak melihat alat yang dibawa Terdakwa Hermansyah alias Manto dan sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama Muhammad Fadli dan Sahlan datang menemui para terdakwa lalu saksi mengatakan "jangan di getor, alat keluar" tetapi Para Terdakwa dan teman-temannya tidak pergi hingga tengah hari lalu saksi bersama Muhammad Fadli dan Sahlan pergi sholat dan makan siang kemudian setelah selesai makan siang Para Terdakwa dan teman-temannya kembali memasukkan alat berat/ getor, saksi bersama Muhammad Fadli, Sahlan datang lagi, lalu terjadi cekcok mulut antara Muhammad Fadli dengan Terdakwa Joko Susilo alias Jek kemudian Terdakwa Joko Susilo alias Jek membacok parang tersebut ke arah muka/wajah Muhammad Fadli tetapi ditangkis Muhammad Fadli dengan

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext-316)

Halaman 19



CC BY-NC-SA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya lalu Muhammad Fadli oleng, setelah itu Terdakwa Joko Alias Jek bacok lagi, lalu Muhammad Fadli lari karena dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya lalu Muhammad Fadli terjatuh di parit dengan kondisi tidak berdaya lalu saksi mengangkat Muhammad Fadli dari dalam parit dan saksi membawa Muhammad Fadli menggunakan sepeda motor pergi kearah dalam lahan menuju ke rumah sakit dan setibanya di rumah sakit dokter mengatakan bahwa Muhammad Fadli sudah kritis tidak sadarkan diri lalu dirujuk ke Rumah Sakit di Lubuk Pakam, sesampainya di rumah sakit di Lubuk Pakam, dirujuk lagi untuk di operasi dan akhirnya Muhammad Fadli dioperasi di rumah sakit haji dan sekarang jari tangan korban Muhammad Fadli tidak dapat dibekokkan karena masih di pen ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat berupa visum et repertum No.03/VER/MR/RSUHM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M. Ked(For), Sp.FM. dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan :Ditemukan luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan dan punggung tangan kanan.

Menimbang, bahwa terdakwa Joko Susilo mengakui telah membacok korban Muhammad Fadli dengan menggunakan parang sedangkan terdakwa Hermanto menyangkal telah mengejar korban Muhammad Fadli setelah dibacok oleh terdakwa Joko Susilo karena terdakwa Hermanto datang ke lokasi setelah selesai kejadian tetapi ada banyak orang di dekat lokasi kejadian yang mengatakan ada ribut-ribut lalu terdakwa Hermanto memarkirkan sepeda motornya dan langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan masuk ke lahan tersebut dan ternyata korban Muhammad Fadli dan terdakwa Joko Susilo sudah tidak ada di lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti yaitu sebagaimana yang ditentukan

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

### Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputsewaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 20



CC BY-NC-SA



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah system negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut ;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah , ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena saksi a de charge yang diajukan dipersidangan tidak mengetahui ada atau tidak terdakwa I Hermansyah alias Manto di lahan tersebut sehingga hanya keterangan terdakwa I. Hermansyah alias Manto saja yang mengatakan terdakwa II .Hermansyah alias Manto tidak berada di lahan tersebut maka sesuai dengan pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dan tidak ada bersesuaian dengan saksi-saksi yang disumpah maka keterangan terdakwa II. Hermansyah alias Manto tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan sesuai dengan keterangan saksi korban Muhammad Fadli dan saksi Hendra Pili dipersidangan yang melihat terdakwa I. Hermansyah alias Manto ikut mengejar korban Muhammad Fadli tetapi tidak ada satupun saksi yang mengetahui akibat perbuatan terdakwa I. Hermansyah alias Manto tersebut terhadap korban Muhammad Fadli karena alat bukti surat berupa visum et repertum No.03/VER/MR/RSUHM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M. Ked(For), Sp.FM. dari Rumah Sakit Umum Haji Medan Ditemukan luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan dan punggung tangan kanan sehingga Majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Muhammad Fadli sebagaimana unsur kedua dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan alternative pertama tidak terbukti sehingga unsur dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disclaimer  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diterbitkan untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, setiap hakim memiliki ruang untuk pertimbangan dalam melihat dengan situasi dan keadaan informasi yang disampaikan. Hal yang akan disampaikan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau ada informasi yang salahnya atau, namun belum selesai, maka dapat segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui  
Email : keputusancs@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dakwaan alternative pertama tidak terbukti dan terpenuhi maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternative pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) kuhp yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan primer maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis mengambil alih pertimbangan barang siapa sebagaimana dakwaan primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua yaitu "sengaja" haruslah terlebih dahulu dibuktikan akan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku oleh karena unsur "sengaja" ini ada atau tidaknya hanya dapat dilihat dan tercermin dari perbuatan tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu;

**Ad.2. Unsur "MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya , menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Marwan , Muhammad Fadli, Hendra Pili, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. No.03/VER/MR/RSUHM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperiksa

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disclaimer  
Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat mengalami keterlambatan akibat keterbatasan sarana kerja dengan situasi dan perkembangan informasi yang terus-jajalan. Hal tersebut akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui  
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 22





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M. Ked(For), Sp.FM. maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Muhammad Fadli bersama Hendra Bili, Sahlan, dan 1 (satu) orang yang saya lupa namanya sedang berada di lahan untuk menjaga lahan lalu Para Terdakwa bersama kawan-kawannya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang ke lahan dan para terdakwa memasukkan traktor Kemudian Muhammad Fadli mengatakan "ngapain?" dan Terdakwa Joko Susilo alias Jek yang memegang parang menjawab "tidak ada urusan sama kau", lalu terdakwa Joko Susilo alias Jek membacok parang tersebut kearah wajah Muhammad Fadli lalu Muhammad Fadli menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi hingga jari tangan kanan Muhammad Fadli kena parang;
- bahwa Muhammad Fadli langsung lari keluar lahan dan dikejar oleh Terdakwa Hermansyah alias Manto dan terdakwa Joko Susilo alias Jek lalu Muhammad Fadli jatuh di kolam/got dan Hendra Pili dengan mengendarai sepeda motor membawa Muhammad Fadli pergi menuju ke rumah sakit Mitra Medika lalu korban Muhammad Fadli dirujuk ke Rumah Sakit umum Amri Tambunan di Lubuk Pakam dan akhirnya korban Muhammad Fadli dioperasi di rumah sakit haji dan sekarang jari tangan korban Muhammad Fadli tidak dapat dibekokkan karena menggunakan pen ;
- bahwa sesuai visum et repertum No.03/VER/MR/RSUHM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M. Ked(For), Sp.FM. dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan :Ditemukan luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan dan punggung tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata dan jelas Terdakwa I. Joko Susilo ada melakukan pembacokan kearah wajah korban Muhammad Fadli dengan menggunakan parang dan kemudian korban Muhammad Fadli menangkisnya sehingga akibatnya korban Muhammad FADLI merasa kesakitan dan luka di jari telunjuk dan jari tengah tangan korban yang harus dipasang pen dan tidak dapat dibekokkan lagi .Hal ini sesuai dengan defenisi dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga dengan

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana kami Anas kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anas memerlukan akses ke informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputsewaan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 23



Universitas Medan Area



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ini telah terbukti bagi terdakwa Joko Susilo alias Jek sedangkan perbuatan terdakwa I. Hermansyah alias Manto yang mengejar korban Muhammad Fadli tidak ada menimbulkan akibat langsung yang diderita korban Muhammad Fadli maka unsur ini tidak terbukti untuk Terdakwa I. Hermanto als. Manto ;

Ad. 3. DENGAN SENGAJA ;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau *opzet* terbagi tiga yaitu :

- a. opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
  - b. opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
  - c. opzet bij mogelijkheids-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan)
- (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian diatas maka Majelis akan mempertimbangkan dan mengkaji unsur "dengan sengaja" ini melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Muhammad Fadli bersama Hendra Bili, Sahlan, dan 1 (satu) orang yang saya lupa namanya sedang berada di lahan untuk menjaga lahan lalu Para Terdakwa bersama kawan-kawannya lebih dari 10 (sepuluh) orang datang ke lahan dan para terdakwa memasukkan traktor Kemudian Muhammad Fadli mengatakan "ngapain?" dan Terdakwa Joko Susilo alias Jek yang memegang parang menjawab "tidak ada urusan sama kau", lalu terdakwa Joko Susilo alias Jek membacok parang tersebut kearah wajah Muhammad Fadli lalu Muhammad Fadli menangkis dengan

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Disclaimer  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 24



Universitas Medan Area



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan saksi hingga jari tangan kanan Muhammad Fadli kena parang;

- bahwa Muhammad Fadli langsung lari keluar lahan dan dikejar oleh Terdakwa Hermansyah alias Manto dan terdakwa Joko Susilo alias Jek lalu Muhammad Fadli jatuh di kolam/got dan Hendra Pili dengan mengendarai sepeda motor membawa Muhammad Fadli pergi menuju ke rumah sakit Mitra Medika lalu korban Muhammad Fadli dirujuk ke Rumah Sakit umum Amri Tambunan di Lubuk Pakam dan akhirnya korban Muhammad Fadli dioperasi di rumah sakit haji dan sekarang jari tangan korban Muhammad Fadli tidak dapat dibekokkan karena menggunakan pen ;
- bahwa sesuai visum et repertum No.03/VER/MR/RSUHM/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M. Ked(For), Sp.FM. dari Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kesimpulan :Ditemukan luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari manis tangan kanan dan punggung tangan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II. Joko Susilo alias Jek dirinya melakukan pembacokkan atas diri Saksi korban Muhammad Fadli di sebabkan karena emosi tidak boleh menguasai/mengerjakan lahan tersebut sehingga untuk melampiaskan emosinya Terdakwa II. Joko Susilo sengaja membacokkan parang tersebut kepada korban Muhammad Fadli tujuan untuk menyakitinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menurut Majelis telah terpenuhi oleh terdakwa II. Joko Susilo alias Jek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa I. Hermansyah alias Manto unsur ketiga dakwaan alternative kedua tidak terbukti maka terdakwa I. Hermansyah alias Manto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama dan kedua dalam perkara a quo maka kepada Terdakwa I. Hermansyah alias Manto haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan dan kepada Terdakwa I. Hermansyah alias Manto diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan serta dikembalikan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputsewaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 25



CC BY-NC-SA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Hermansyah alias Manto tidak terbukti bersalah maka biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek, dan oleh karena pada diri terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukumam, maka oleh karena terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek telah ditahan, maka lamanya Terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama masanya dari terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek ditahan, maka demi efektifnya putusan ini memerintahkan agar terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II. Joko Susilo Alias. Jek dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa I. Hermansyah alias Manto dinyatakan bebas dan terdakwa I. Hermansyah alias Manto dan terdakwa II. Joko Susilo alias Jek didakwakan dalam satu berkas maka untuk biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek , maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini yaitu :

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian ;

**Hal - hal yang ringankan :**

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

Dissoliner  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diusahakan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kepastian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusahan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 26





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa II. Joko Susilo Alias Jek menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. Joko Susilo Alias. Jek belum pernah dihukum ;

Memperhatikan undang – undang yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

**I. Terdakwa HERMANSYAH ALIAS MANTO:**

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMANSYAH ALIAS MANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. HERMANSYAH ALIAS MANTO dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. HERMANSYAH ALIAS MANTO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**II. Terdakwa II: JOKO SUSILO Alias Jek**

1. Menyatakan terdakwa II. JOKO SUSILO Alias JEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. JOKO SUSILO Alias JEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II. JOKO SUSILO Alias JEK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa II. JOKO SUSILO Alias JEK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang dituntutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 27



Universitas Medan Area



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Jumat** , tanggal **07 Juni 2024** oleh kami, **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Ketua Majelis dan **RINA LESTARI BR.SEMBIRING, SH, MH** dan **RAMAULI HOTNARIA PURBA, SH, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal **13 Juni 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **PASTI LUBIS, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli serdang dan dihadapan para terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

RINA LESTARI BR. SEMBIRING, SH, MH ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

RAMAULI HOTNARIA PURBA, SH, MH

Panitera Pengganti

KIKY LERRICK SIAHAAN, SH

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan No. 426/Pid.B/2024/PN.Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (ext-318)

Halaman 28



Attribution-NonCommercial



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 3002/FH/01.10/XII/2024  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

6 Desember 2024

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sevriani Sembiring  
N I M : 218400072  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 426/Pid.B/2024/PN.Lbp)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik,



**Dr. Rafiq, SH, MH, M.Kn**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA  
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: [www.pn-lubukpakam.go.id](http://www.pn-lubukpakam.go.id)  
Email : [pn-lubukpakam@yahoo.co.id](mailto:pn-lubukpakam@yahoo.co.id) Delegasi: [delegasilubukpakam@gmail.com](mailto:delegasilubukpakam@gmail.com)

Nomor : W2.U4/ 1004 /Hk.00/XII/2024 Lubuk Pakam, 10 Desember 2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Balasan Permohonan Pengambilan  
Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth.  
Dekan Universitas Medan Area  
Fakultas Hukum  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate  
di,-  
Medan

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3002/FH/01.10/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Sevriani Sembiring  
NIM : 218400072  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Bersama kami memberi keterangan **telah selesai** melaksanakan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) Dengan Judul "*Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Pelaku Turut SeRTA Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan PN Lubuk Pakam Nomor : 426/Pid.B/2024/PN.Lbp)*".

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
PANITERA

  
**SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH., M.Hum.**  
NIP. 19721112 199403 1 002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).



## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawaancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Ibu Ade Zulfina Sari, SH,M.Hum.

## PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

### **1. Bagaimana pertimbangan ibu selaku majelis hakim yang menangani perkara ini, yang menilai suatu terdakwa itu bersalah atau tidaknya?**

- Dalam menilai kesalahan terdakwa, pertama-tama kami meninjau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk pasal yang didakwakan. Misalnya, dalam perkara ini, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 170 KUHP, yang merupakan delik materil. Artinya, fokus utamanya adalah pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, seperti adanya luka pada korban. Selanjutnya, kami memeriksa hasil visum et repertum untuk memastikan dampak fisik terhadap korban. Kami juga mencocokkan visum tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Misalnya, terdakwa mengakui melempar batu, dan saksi juga mengonfirmasi hal tersebut. Namun, kami harus memastikan apakah lemparan tersebut benar-benar mengenai korban. Dalam kasus ini, terdakwa merupakan kakak beradik. Kakaknya terbukti melakukan kekerasan secara langsung, sedangkan adiknya hadir di lokasi namun tidak menyebabkan akibat langsung terhadap korban. Karena unsur delik materil tidak terpenuhi untuk adiknya, maka ia dibebaskan

### **2. Dalam perkara ini terdakwa yang bernama Hermansyah als Manto dinyatakan bebas dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kenapa hakim membebaskan terdakwa? Apakah unsur subjektif dan objektif tidak terpenuhi?**

- Pembebasan terdakwa bukan disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur subjektif dan objektif, melainkan karena tidak terpenuhinya unsur delik materiil dalam Pasal 170 KUHP. Unsur "barang siapa" sudah terpenuhi, karena terdakwa adalah individu yang sehat dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Namun, unsur melakukan kekerasan di muka umum bersama-sama tidak terbukti, karena perbuatan terdakwa

tidak menyebabkan akibat fisik langsung kepada korban. Selain itu, dalam konteks Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, terdakwa tidak menunjukkan peran aktif yang memenuhi kriteria tersebut

**3. Dalam putusan ini disebutkan bahwa terdakwa Hermansyah tidak berada di lokasi saat kejadian. Bagaimana Majelis Hakim memastikan ketiadaan Hermansyah di TKP? Apakah ada bukti atau saksi yang mendukung alibi tersebut selain pernyataannya sendiri?**

- Keyakinan kami didasarkan pada keterangan saksi, termasuk saksi a de charge yang menyatakan bahwa terdakwa tidak berada di TKP. Meskipun demikian, keberadaan terdakwa di TKP bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Yang lebih penting adalah apakah kehadirannya di lokasi kejadian menimbulkan akibat hukum terhadap korban

**4. Selanjutnya mengenai keterangan beberapa saksi yang menyebutkan adanya keterlibatan Hermansyah secara tidak langsung (Seperti, membawa batu untuk membela terdakwa Joko Susilo). Mengapa majelis Hakim tidak menganggap tindakan tersebut sebagai upaya mendukung tindak pidana?**

- Dalam hukum pidana, tidak ada konsep "mendukung" tindak pidana secara tidak langsung. Yang dinilai adalah apakah seseorang melakukan atau turut serta secara aktif dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, meskipun terdakwa berada di lokasi dan diduga melempar batu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatannya menyebabkan akibat langsung terhadap korban.

**5. Apakah ada keraguan yang signifikan dalam alat bukti atau kesaksian yang diajukan jaksa penuntut umum sehingga tidak cukup untuk membuktikan Hermanyah bersalah?**

- Terdapat beberapa keraguan, di antaranya adalah ketiadaan alat bukti fisik seperti batu yang diduga digunakan terdakwa. Selain itu, tidak ada saksi yang secara langsung melihat terdakwa melempar batu ke arah korban. Keraguan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi

**6. Dalam dakwaan Jpu menuntu dalam dakwaan ada 2 pasal yaitu pasal 351 dan pasal 170, kenapa majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur dengan sengaja dalam pasal 351 terhadap terdakwa Hermansyah als manto?**

- Pasal 351 KUHP biasanya diterapkan untuk terdakwa tunggal. Dalam kasus ini, terdapat lebih dari satu terdakwa sehingga pasal tersebut tidak relevan kecuali jika digabungkan dengan Pasal 55 KUHP. Selain itu, Pasal 170 KUHP lebih sesuai karena mengatur tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum.

**7. Menurut ibu selaku majelis hakim, jika kurangnya alat bukti lantas mengapa di tahap penyidikan kepolisian saudara Terdakwa Hermanyah ditetapkan sebagai Tersangka? Dan apakah Jaksa Penuntut Umum tidak membaca dahulu bukti-bukti yang disecehkan oleh penyidik? Dan apakah bukti yang diajukan JPU itu tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh terdakwa Hermansyah?**

- Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan penilaian awal mereka. Hakim tidak memiliki wewenang untuk menilai proses tersebut dalam putusan pengadilan. Namun, prinsip asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap

**8. Bagaimana majelis hakim memastikan bahwa keputusan ini dapat mencerminkan rasa keadilan? Dan apakah majelis hakim yakin bahwa putusan ini tidak akan menciptakan preseden hukum yang membahayakan, dimana seseorang yang berperan mendukung tindakan kekerasan bisa dengan mudah beralibi dan lolos dari tanggung jawab hukum?**

- Putusan diambil berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang sah di persidangan. Kami yakin bahwa putusan ini tidak akan menciptakan preseden hukum yang berbahaya karena setiap kasus dinilai berdasarkan bukti dan fakta spesifik yang menyertainya. Kami juga memastikan bahwa unsur-unsur delik, baik materil maupun formil, telah diuji secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan

